

**PERGANTIAN PENGURUS PERSEROAN KOMANDITER (CV)
KARENA MEWARISI DIKAITKAN DENGAN PERBUATAN
HUKUM PERSEROAN KOMANDITER (CV)**

AGUSTIAN

ABSTRACT

In establishing a CV (Limited Partnership), there are 2 types of partners: limited partner and active partner. Active partner acts as a managing partner in a CV. In its development, a problem arises as when the director dies so that the CV has to stop temporarily, including in its legal act toward the third party and vice versa.

The result of the research showed that the position of the clause in the changing of active partners can be changed because of saisine principle concerning the right and obligation of the testator's assets or financial liabilities adhered to his heirs.

It is recommended that the regulation of CV should be confirmed, especially about the position and the liability of the new active partner of the CV.

Keywords: CV (Limited Partnership), Active Partner, Changing Active Partner because of Inheritance

I. Pendahuluan

Dalam pendirian suatu CV dijumpai 2 (dua) jenis pesero. Kedua jenis pesero yang dimaksudkan, yaitu pesero komanditer dan pesero komplementer:

1. Pesero komanditer atau disebut juga pesero tidak kerja, yang di atasnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena pesero komanditer tidak ikut mengurus perseroan komanditer, dia tidak ikut bertindak keluar.¹
2. Pesero pengurus atau pesero komplementer (*complimentaris*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam perseroan komanditer.² Selain dia pesero komanditer yang juga ikut memberi pemasukan modal, pesero komplementaris sekaligus menjadi pengurus perseroan komanditer.³

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, cetakan ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.18.

² Marjanne Temorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1999), hal 82

³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal 17

Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab pesero komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetor. Pesero komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan perseroan atau mencampuri pesero kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh pesero komanditer, maka Pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada pesero komanditer berupa kewajiban bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan utang atau perikatan yang dibuat oleh perseroan.

Sedangkan pesero komplementer adalah pesero aktif atau pesero kerja (*complimentaris*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam CV.⁴ Pesero ini juga dalam jabatannya sering disebut pengurus atau direktur, pesero inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Pesero kerja atau pesero komplementer bertindak mewakili dan bertindak keluar, ini dalam menjalankan perusahaan, tiap-tiap pesero mempunyai wewenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan perseroan, kecuali bila pesero itu dikeluarkan dari kewenangan tersebut (Pasal 17 KUHD).⁵

Dalam pertanggungjawabannya pesero komplementer terdapat pada Pasal 17 KUHD menyebutkan apabila pesero kerja lebih dari satu orang, maka di dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang tidak diperkenankan bertindak ke luar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Walaupun pesero kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya (tidak diberi kewenangan) untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tidak berarti menghilangkan sifat tanggung jawabnya secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).⁶

Dari hasil observasi (pengamatan) yang dilakukan terhadap beberapa Notaris di Kota Medan terdapat kesamaan format atas akta pendirian CV yang memuat klausul pergantian tempat ahli waris pesero karena meninggal dunia yakni sebagai berikut:

⁴ *Ibid*

⁵ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 52

⁶ R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 34.

“Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak akan berakhir akan tetapi dapat diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan (para) ahli warisnya pesero yang meninggal dunia, kecuali jika (para) ahli waris itu tidak menghendaki meneruskan perseroan.

Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan cukup diwakili oleh salah seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.”⁷

Klausula tersebut memuat janji-janji (*beding*) untuk meneruskan (*verblijvingsbeding*) CV walau ada pesero meninggal dunia dengan tujuan agar berdasarkan janji (yang bersifat *obligatoir*) terjadi kontinuitas (Pasal 1651 KUH Perdata).⁸

Dari peristiwa tersebut muncul permasalahan terhadap jalannya CV tersebut, terutama mengenai perbuatan hukum yang belum diselesaikan oleh pesero pengurus/direktur kepada pihak ketiga baik berkenaan dengan perikatan-perikatan, utang piutang atas harta CV yang masih dikuasi oleh pihak ketiga.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi persoalan yang timbul di kemudian hari yang tidak di atur dalam KUHD ketika pesero pengurus/direksi meninggal dunia.

Selain itu, menurut Pasal 1651 KUH Perdata perseroan dapat juga tetap berdiri, baik dengan turut sertanya ahli waris-ahli waris para anggota yang meninggal itu, maupun hanya antara anggota-anggota yang masih ada asalkan syarat itu telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan mencantumkannya di dalam anggaran dasar CV.⁹

Pasal 1651 KUH Perdata menyatakan bahwa CV yang pengurusnya meninggal dunia tidak serta merta bubar tetapi dapat tetap berdiri dan pesero pengurus/direktur dapat digantikan dengan ahli warisnya sepanjang diperjanjikan dalam anggaran dasar CV.

Dari isi akta pendirian tersebut, maka ahli waris dapat meneruskan atau mengganti posisi pewaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 830 KUH Perdata.

⁷ Contoh klausul yang berada dalam blanko pendirian CV di beberapa Notaris Kaota Medan

⁸ Herlien Budiono, *Loc.Cit.*

⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.78

Hal ini dikarenakan ada hubungan hukum waris mewaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan KUH Perdata. Dari adanya hubungan mewaris tersebut maka memberikan penggantian tempat dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya kepada pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pergantian Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Mewarisi Dikaitkan Dengan Perbuatan Hukum Perseroan Komanditer (CV).”

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pergantian kepengurusan Perseroan Komanditer (CV) oleh ahli waris pengganti ?
2. Bagaimana kedudukan hukum atas klausula penggantian pengurus Perseroan Komanditer (CV) berdasarkan pewarisan?
3. Bagaimana tanggung jawab ahli waris pengganti dari pengurus Perseroan Komanditer (CV) atas perbuatan hukum Perseroan Komanditer (CV)?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji proses pergantian kepengurusan Perseroan Komanditer (CV) oleh ahli waris pengganti.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum atas klausula penggantian pengurus Perseroan Komanditer (CV) berdasarkan pewarisan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab ahli waris pengganti dari pengurus Perseroan Komanditer (CV) atas perbuatan hukum Perseroan Komanditer (CV).

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*)
 - 1) KUH Perdata

- 2) KUHD
 - 3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 4) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.¹⁰
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹¹

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian lapangan (*field research*), Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan hukum atas Perseroan Komanditer (CV) sama dengan Perseroan Firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara CV dengan Perseroan Firma adalah adanya pengaturan pesero pelepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga CV adalah Perseroan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang pesero komanditer. Karena dalam Perseroan Firma hanya terdapat pesero kerja *firmant*, sedangkan dalam CV selain pesero kerja terdapat juga pesero komanditer, yaitu pesero diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.¹²

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 134.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, (Jakarta: Djambatan, 1982), hal.75.

Terkait dengan beberapa orang pesero pengurus yang bertindak, tentunya tidak mungkin untuk setiap perbuatan senantiasa dilakukan secara bersama-sama oleh pesero pengurus. Maka untuk menentukan pesero pengurus yang bertindak kepada pihak ketiga harus ditunjuk untuk mewakili perseroan yang lazim dalam praktik disebut sebagai "direktur". Namun, kewenangan pengurus hanya terhadap perbuatan bersifat sehari-hari. Dalam hukum Belanda lebih jelas membedakan antara :

1. Perbuatan yang bersifat sehari-hari, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang rutin yang dinamakan sebagai *daden van beheren*.
2. Perbuatan yang tidak bersifat sehari-hari, yang tidak rutin yang bersifat baru atau khusus istimewa, yang dinamakan sebagai *daden van eigendom* (yang atas dasar kata *daden van eigendom* ini lalu diterjemahkan sebagai perbuatan kepemilikan).¹³

Yang menjadi wewenang dari pengurus hanyalah sekadar yang menyangkut perbuatan sehari-hari atau rutin belaka. Sedangkan jika menyangkut perbuatan kepemilikan, pengurus harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh pesero.¹⁴ Namun, tidak selalu mudah menentukan mana yang merupakan perbuatan sehari-hari atau rutin dan mana yang merupakan perbuatan kepemilikan. Oleh karena itu, untuk menentukan perbuatan apa saja yang dipandang sebagai perbuatan kepemilikan harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan.

Mewaris dengan cara mengganti disebut dalam bahasa Belanda menjadi ahli waris "*bij plaatsvervulliang*" yang berarti penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris. Selanjutnya dalam Pasal 841 KUH Perdata menjelaskan "pengantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti". Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena pengantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal

¹³ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, hal 19

¹⁴ *Ibid.*

848 KUH Perdata. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu: penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang.¹⁵

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah.

Setiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya, demikian pula jika di antara pengganti-penggantinya itu ada yang meninggal lebih dahulu lagi, maka ia digantikan oleh anak-anaknya, begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa semua keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu tersebut harus dipandang sebagai suatu cabang (*staak*) dan bersama-sama memperoleh bagiannya orang yang mereka gantikan.

Seseorang yang karena suatu sebab telah dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*), atau orang yang menolak warisan (*onterfd*), maka anak-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia sendiri masih hidup.

Apabila tidak ada anak selain dari yang dinyatakan tidak patut menerima warisan, atau menolak warisan, maka anak-anaknya dapat tampil sebagai ahli waris, tetapi bukan karena menggantikan kedudukan orang tuanya (*plaatsvervulling*) melainkan karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*).

2. Penggantian dalam garis ke samping.

Apabila saudara baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Jika anak-anak saudara telah meninggal maka digantikan keturunannya, begitu seterusnya.

3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat perhubungannya daripada saudara, misalnya paman atau

¹⁵ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal.125-126.

keponakan, dan mereka ini meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.

Secara garis besar tahapan-tahapan pergantian pesero pengurus Perseroan /Komanditer oleh ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketentuan yang menegaskan tentang kebolehan penerusan CV atau Perseroan Firma yang dimuat secara jelas dalam akta pendirian CV dan Perseroan Firma sebelumnya.
2. Adanya ijin atau persetujuan dari seluruh pesero CV dan Perseroan Firma lama yang menerangkan bahwa CV dan Perseroan Firma yang lama dapat diteruskan keberadaannya dan aktifitasnya.
3. Dalam hal adanya kematian dari pesero CV dan Perseroan Firma maka seluruh ahli waris dari pesero yang meninggal dunia tersebut tidak mengajukan keberatannya.
4. Kondisi- kondisi dalam angka 1-3 tersebut dibuktikan dengan suatu akta yang selanjutnya didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.¹⁶

Tahap yang ditentukan dalam angka 4 merupakan syarat mutlak agar CV atau Perseroan Firma dapat berlangsung meskipun telah dibubarkan dan agar mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga.

Commanditer Vennootschap memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan Perseroan Firma, pada Perseroan Firma hanya mengenal satu jenis pesero yaitu pesero firma, sedangkan di dalam CV terdapat dua jenis pesero, yakni pesero komplementer dan pesero komanditer. Dalam istilah Pasal 19 KUHD, yaitu pesero bertanggung jawab dan pesero pelepas uang. Terdapatnya dua jenis pesero dalam CV yaitu sebagai pesero pengurus (*beherend vennot*) dan pesero komanditer (*commanditaire vennoot*) lebih kepada status bukan karena peran, artinya secara hukum posisi mereka memang berbeda. Hal ini bermakna bahwa hak dan kewajiban seorang pesero ditentukan oleh fungsi dari statusnya apakah sebagai *beherend* atau *commanditaire*, dan bukan karena peran (*role*) yang

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Syamsurizal Akbar Bispo, Notaris di Kota Medan, (tanggal 25 November 2016)

dilakukan seperti besarnya pengendalian yang dimiliki seseorang dalam perusahaan..¹⁷

Dalam pengurusan atau pengelolaan CV, kewajiban untuk mendahulukan kepentingan CV yang dimiliki oleh pesero pengurus (*beherend vennoot*) terhadap CV dan pesero lainnya harus dilakukan setidaknya dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Pesero pengurus (*beherend vennoot*) selalu memikirkan CV dan bertindak sebagai wali (*trustee*) CV untuk setiap kekayaan, keuntungan dan manfaat yang dihasilkan oleh pesero pengurus dalam kegiatan pengelolaan dan pembubaran perseroan atau yang dihasilkan dari penggunaan kekayaan perseroan oleh pesero pengurus, termasuk menggunakan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh perseroan.
2. Pesero pengurus tidak boleh berhubugan atau bertransaksi dengan perseroan dalam kegiatan atau bidang usaha perseroan atau melakukan pembubaran perseroan atau mewakili pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan perseroan.
3. Pesero pengurus tidak boleh bersaing dengan perseroan dalam mengelola kegiatan atau melakukan pembubaran perseroan.¹⁸

Singkatnya, seorang pesero pengurus dalam CV wajib melaksanakan apapun kewajibannya, dan menjalankan setiap hak dan kewenangannya ketika mengurus kegiatan perseroan dan membubarkan perseroan dengan iktikad baik dan dengan cara yang dianggap yakin untuk kepentingan terbaik perseroan.¹⁹

Dasar hubungan hukum di antara sesama pesero CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal itu ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1618 KUHPdata yang menetapkan bahwa perseroan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam perseroan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

¹⁷ Yetty Komalasari Dewi, *Pemiikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV)*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011), hal.182-183.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 191-192

¹⁹ *Ibid.*

Dalam menjalankan hubungan hukum *ekstern* dengan pihak ketiga hanya pesero pengurus (komplementer) yang dapat melakukan tindakan, tidak sekadar melakukan pengurusan terhadap jalannya CV tetapi juga melakukan perbuatan atau hubungan hukum atas nama CV dengan pihak ketiga. Sedangkan pesero komanditer hanya memiliki hubungan *intern* saja dengan pesero komplementer, tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama perseroan dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan kedudukan pesero komanditer yang hanya bertanggung jawab terbatas pada perseroan sebesar jumlah pemasukannya dan berkewajiban melunasi pemasukan (modal) tersebut sebagaimana telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam perseroan.²⁰

Selanjutnya untuk membahas akibat hukum CV atas perbuatan hukum pewaris pesero pengurus maka ada baiknya membahas mengenai pengangkatan pesero pengurus yang telah meninggal dunia.

Dalam Pasal 1636,1637, Pasal 1638 KUH Perdata

Ketika salah seorang pesero meninggal dunia, maka Perseroan Komanditer tidak serta merta menjadi berakhir. Karena pada umumnya format blanko yang ada pada beberapa Notaris di Kota Medan sudah memuat klausul pergantian pesero bila pesero meninggal dunia. Namun bila klausul tersebut tidak di muat atau bahkan pesero yang lain tidak menyetujui adanya pergantian pesero maka pergantian pesero tidak akan dapat dilakukan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dasarnya perjanjian pendirian CV yaitu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai dasar dari perjanjian.²¹

Salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Waris Perdata Barat disebut asas *saisine* yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum secara otomatis kepada ahli warisnya. Prinsip ini berlaku agar tidak terjadi kekosongan²² sedetikpun mengenai siapa yang berhak atau bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris. Segala hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum kekayaan tetapi tidak dapat diwariskan yaitu perikatan-perikatan

²⁰ Mulhadi, *Op. Cit*, hal 61-62

²¹ Hasil Wawancara dengan Syamsurizal Akbar Bispo, Notaris Kota Medan, (tanggal 25 November 2016)

²² R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1987). hal. 22

yang berasal dari hukum keluarga dan hubungan hukum tertentu yang bersifat pribadi.²³ Seperti hak material, kewajiban *kurator*, hak wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya.²⁴

Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 833 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa sekalian ahli waris demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang meninggal. Namun, dalam hal ini, para ahli waris bukan berarti tidak memiliki opsi mengenai sikapnya terhadap warisan tersebut. Menurut KUH Perdata, seorang waris atau ahli waris dapat membuat pilihan terhadap warisan yang terbuka. Pertama, ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh warisan tersebut. Kedua, ia dapat menolak warisan dan ketiga, ia dapat menerima secara *beneficiar* (menerima dengan syarat).²⁵

Dengan demikian berdasarkan asas *saisine* segala hak dan kewajiban baik itu aktiva dan pasiva pewaris pengganti pesero pengurus yang telah meninggal dunia melekat kepada ahli warisnya. Sehingga seluruh utang maupun dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pewaris pesero pengurus menjadi beban kepada ahli waris penggantinya.

Kedudukan hukum CV dalam keadaan statis dimaksudkan semua perbuatan dan hubungan hukum intern CV, seperti perbuatan hukum pendirian yang dilakukan dihadapan Notaris (Pasal 22 ayat 1 KUHD). Demikian juga dengan hubungan hukum intern CV dengan para pesero pengurus maupun pesero komanditer, dan sebagainya. Kedudukan hukum CV dalam keadaan Bergeraknya dimaksudkan setiap perbuatan dan hubungan hukum keluar (*extern*) dengan pihak ketiga.

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris tergantung pada sikap mereka terhadap harta warisan ketika terluang:

1. Bagi yang menolak warisan, maka ia tidak dapat dibebani hukum sama sekali, karena ia dianggap bukan sebagai seorang ahli waris lagi. Sehingga

²³ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 9-10

²⁴ *Ibid*, hal. 10

²⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

ia tidak berhak lagi atas harta warisan, oleh karenanya ia pun tidak dibebani kewajiban untuk membayar hutang-hutang pewaris, baik secara tegas maupun diam-diam.

2. Menerima warisan, maka kewajiban membayar dan melunasi hutang-hutang pewaris itu dibebankan seluruhnya kepadanya. Selanjutnya Pasal 1033 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Si waris yang telah menerima warisannya dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan diwajibkan mengurus benda-benda yang termasuk harta itu sebagai bapak rumah yang baik, dan menyelesaikan urusan itu selekas-lekasnya. Ia juga bertanggung jawab kepada para berpiutang dan semua penerima hibah wasiat”.

Sehingga ahli waris yang bersikap menerima diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan secepatnya. Ia juga bertanggung jawab kepada kreditur dan *legataris*.

3. Menerima secara *beneficier*, maka kewajiban membayar hutang-hutang maksimal hanya terbatas pada besarnya bagian warisan yang diperolehnya. Apabila masih belum mencukupi, maka ia tidak dikenai kewajiban untuk menutupi kekurangan-kekurangannya.

Terdapatnya 2 (dua) jenis pesero dalam CV, yaitu pesero pengurus dan pesero komanditer mengakibatkan terdapatnya dua jenis tanggung jawab pula, yakni tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Tanggung jawab tidak terbatas atau pribadi (*personal liability*) artinya bahwa kreditur dapat menuntut kewajiban perseroan tidak saja dari aset perseroan tetapi juga dari aset pribadi para pesero. Dengan kata lain, kontribusi pesero pengurus memberikan jaminan atas kewajiban perusahaan, sedangkan tanggung jawab terbatas bermakna bahwa tanggung jawab pemilik atas perusahaan hanya sebesar modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Resiko pemilik tidak lebih dari uang yang telah dibayarkannya atau yang telah disanggupi

sebagai bagiannya. Pemilik dengan tanggung jawab terbatas hanya memenuhi janji yang telah disepakati.²⁶

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Prosedur pergantian pesero pengurus CV oleh ahli waris pengganti yaitu harus adanya ketentuan yang menegaskan tentang kebolehan penerusan CV harus dimuat secara jelas dalam perjanjian anggaran dasar CV, kemudian seluruh ahli waris pesero harus menyetujui adanya pergantian tempat pesero CV baik itu salah satu ahli waris atau seluruhnya baik itu CV diteruskan atau dibubarkan, setelah para pesero sepakat untuk menerima ahli waris pengganti maka dibuat akta perjanjian tersendiri dan di buat akta Keluar dan Masuknya Pesero. Setelah itu seluruh aktanya didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.
2. Kedudukan klausula pergantian pesero pengurus oleh ahli waris merupakan menjelaskan dan menguatkan posisi atau kedudukan ahli waris sebagai pesero pengurus. Walaupun dalam akta pendirian CV tidak memuat klausula pergantian ahli waris pesero pengurus, proses pergantian ahli waris tetap berlangsung. Hal ini terjadi karena pada esensinya seorang ahli waris dengan sendirinya beralih segala hak dan kewajiban, aktiva maupun pasiva, dan utang maupun piutang yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya asas *saisine* yang melekat kepada diri ahli waris dimana menurut undang-undang kewenangan pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris.
3. Tanggung jawab ahli waris pengganti pesero pengurus perseroan komanditer sangat bergantung pada sikapnya sebagai ahli waris yaitu apakah menerima warisan, menolak warisan, menerima secara *beneficier*. Dan jika ahli waris pengganti bersikap menerima warisan maka akan beralih kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta kekayaan baik berupa *aktiva* maupun *passiva* yang berupa harta benda dan utang-utang. Selain itu juga ahli waris pengganti pesero pengurus akan bertanggung jawab

²⁶ Yetty Komalasari Dewi, *Op., Cit., Hal 211.*

tidak terbatas atas segala harta kekayaan pribadinya atas kerugian yang telah dilakukan oleh pewaris pesero pengurus.

Saran

1. Pengaturan mengenai CV hanya diatur dalam 3 (tiga) pasal dalam KUHD, yakni Pasal 19, 20, 21 dan juga ketentuan-ketentuan hukum dalam KUH Perdata, maka perlunya suatu pengaturan yang tegas mengenai kedudukan dan tanggung jawab yuridis pengganti ahli waris pesero pengurus CV
2. Supaya Notaris pembuat akta pendirian CV memberitahukan secara lebih jelas kepada pendiri atau pengurus akta CV tentang prosedur pergantian pesero karena meninggal dunia.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Dewi, Yetty Komalasari, 2011, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Venootschap (CV)*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI)

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994)

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, (Jakarta: Djambatan, 1982)

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992)

Satrio, J., 1992, *Hukum Waris*, (Bandung : Alumni)

Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1987)

Sutantya, R.T, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).

Temorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang